

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT ABC adalah instansi yang mengimplementasikan kewajiban perpajakannya dengan mengenakan sistem *self assessment*. Dalam *self assessment* ketentuan pajak berkedudukan aktif bagian dalam menghitung, menyetor serta melaporkan total pajak ke KPP atau bisa saja melalui sistem administrasi *online* yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini PT ABC melaksanakan penerapan perencanaan pajak untuk menitikberatkan pada beban pajak yang dikeluarkan sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan secara maksimal serta dapat menggolongkan biaya-biaya yang berdampak mengenai implementasi dan tata kelola perusahaan sesuai dengan UU ketentuan umum dan pedoman perpajakan UU KUP No.16 Tahun 2009 dan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Perencanaan Pajak merupakan faktor yang tak dapat terpisahkan dari manajemen perpajakan. Karena dalam manajemen perpajakan yang efektif yakni bagian terutama bagi perusahaan untuk tetap bertahan dalam kondisi sekarang ini sehingga dapat menciptakan upaya penghematan pajak dengan cara menekankan pajak seminimal mungkin. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dilakukan melalui cara penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Perbedaan salah satunya yakni dapat dilihat dari segmen dasar penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) yang memiliki karakter legal yakni memanfaatkan sela-sela kelemahan yang mempunyai dampak merugikan terhadap penerimaan negara sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) mempunyai sifat ilegal sehingga

praktiknya tidak diperkenankan karena melanggar hukum seperti wajib pajak mempunyai keinginan untuk tidak membayar pajak. Oleh karena itu keduanya tetap berlawanan dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu pendapatan yang besar dikeluarkan oleh perusahaan adalah membayar gaji karyawan yakni pengeluaran rutin yang dilakukan setiap bulan. Dalam hal ini maka PPh 21 dilakukan dengan baik bertujuan untuk mengoptimalkan keefektifan biaya fiskal pada perusahaan. Pelaksanaan perencanaan PPh 21 oleh perusahaan dapat mampu meminimalisir beban pajak terutang bagi perusahaan dan pegawai agar tujuan tersebut dapat sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PT ABC merupakan subjek pajak instansi yang bergerak dibidang *furniture* berlokasi di Sidoarjo. PT ABC yakni memberikan tunjangan makan berupa uang tunai kepada 12 (duabelas) karyawan yang bekerja aktif selama 26 hari dalam sebulan bertujuan agar dapat mengembangkan kinerja para karyawan, kemudian PT ABC mengubah dari kebijakan PPh 21 pemberian tunjangan makan berupa uang tunai dan digantikan dengan fasilitas pemberian makan bersama menggunakan jasa catering. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan UU PPh no.36 Tahun 2008 dalam Pasal 6 ayat (1a) bahwa pengeluaran yang sehubungan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan harus dilakukan dalam bentuk uang. Dan sementara itu pada pasal 9 ayat (1e) bahwa dalam hal pemberian dan atau/ penyediaan makanan minuman guna untuk seluruh karyawan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yakni dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan bagian bagi pegawai yang menerimanya, maka dilihat dari PPh tunjangan makan maupun fasilitas pemberian makan bersama keduanya mampu dibiayakan.

Pada tahun 2019 PT ABC menggunakan tunjangan makan PPh 21 dan masih belum terdapat jasa catering, lalu ditahun yang sama PT ABC telah mengubah kebijakan sebelumnya yakni PPh 21 tunjangan makan berupa uang tunai diganti dengan fasilitas pemberian makan bersama menggunakan jasa catering. Jika PT ABC memakai fasilitas jasa catering dapat menyebabkan kewajiban pemotongan PPh 23 atas tarif 2% atas penghasilan bruto, kemudian manakah yang dapat mengoptimalkan keefektifan jumlah beban pajak terutang pada PT ABC Tunjangan makan berupa uang tunai atau fasilitas pemberian makan bersama menggunakan jasa catering. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul dari laporan tugas akhir ini mengangkat topik “Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pemberian Tunjangan Makan dan Fasilitas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Jasa Catering Pada PT ABC (Studi Kasus CV. Visi Idea Sinergi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Bagaimana perhitungan perencanaan pajak atas PPh 21 karyawan menggunakan tunjangan makan, tanpa tunjangan makan, dan fasilitas PPh 23 jasa catering?
2. Apa dampak perhitungan pada laporan laba rugi perusahaan setelah melakukan penerapan perencanaan pajak guna untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada PT ABC?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini,diantaranya:

1. Dapat memahami perhitungan perencanaan pajak atas PPh 21 karyawan menggunakan tunjangan makan, tanpa tunjangan makan, dan fasilitas PPh 23 jasa catering.

2. Dapat mengetahui dampak perhitungan pada laporan laba rugi perusahaan setelah melakukan penerapan perencanaan pajak guna untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada PT ABC.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Dapat menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Dapat memahami upaya atau strategi dalam mengoptimalkan keefektifan dalam mengurangi beban pajak terutang.
3. Dapat memperdalam ilmu perpajakan tentang perencanaan pajak khususnya tentang PPh 21 karyawan tunjangan makan dan PPh 23 fasilitas jasa catering.
4. Sebagai tambahan literatur, referensi serta sarana informasi untuk kegiatan dalam bidang perpajakan.